



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0541/Pdt.P/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara PAW, antara :

UMIYATI Binti Alm Ujang , dkk , umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat kediaman di Kp. Pasir Gaok RT. 002 / 003 desa Pasir Gaok kecamatan Ranca Bungur kabupaten Bogor, dalam hal ini telah member kuasa khusus kepada H.M. Bakri, SH gus Wicaksono, SH. Dan Syah Reza Akbar, SH. Para Asvokat Penasehat hokum pada kantor advokat : M.H. BAKRI , SH. & REKAN “, beralamat di Jl. Mayor Oking Jayaatmaja No 6 Cibinong Bogor, sebagai **Kuasa Hukum Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 0541/Pdt.P/2017/PA.Cbn Tanggal 30 Mei 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 1953 telah menikah antara Ujang bin Saelan dengan Nanih Binti Naming diwilayah lingkungan Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor,dengan wali nikahnya yaitu bapak Naming (ayah kandung Nanih binti Naming) dengan mas kawin seperangkat alat solat.

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 0541/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam membina rumah tangganya terakhir keduanya bertempat tinggal bersama di Lingkungan 01 Ciriung Rt.01/01 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
3. Bahwa selama hidupnya orang tua Pemohon hanya menikah satu kali sampai akhir hayatnya;
4. Bahwa dari pernikahan antara Ujang bin Saelan dengan Nanih Binti Naming tersebut telah dikaruniai keturunan 10 (sepuluh) orang anak yang saat ini masih hidup, dimana kesepuluh orang tersebut masing-masing bernama:
 1. UMIYATI Binti Alm Ujang
 2. UDIN SYAFRUDIN Bin Alm Ujang
 3. SITI ZAENABUN Binti Alm Ujang
 4. SUHERMAN Bin Alm Ujang
 5. JUANESIH Binti Alm Ujang
 6. SALBIAH Binti Alm Ujang
 7. HARUN Bin Alm Ujang
 8. SITI SADIAH Binti Alm Ujang
 9. SITI HADIJAH Binti Alm Ujang
 10. NENENG HASANAH Binti Alm Ujang
5. Bahwa kedua orang tua pemohon saat ini telah meninggal dunia, dimana ayah pemohon meninggal dunia terlebih dahulu yaitu 8 Agustus 1997, dan ibu Pemohon meninggal dunia tanggal 8 April 2005.
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris yang disebutkan diatas orang tua Pemohon yang bernama Ujang bin Saelan dengan Nanih Binti Naming, meninggalkan pula harta warisan berupa tanah seluas 134 M2, dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli nomor 489/2000 atas nama Nanih Binti Naming, kemudian Tanah seluas 700 M2 dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli nomor 593.2/1153/1992 atas nama Ujang Bin Saelan.
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini diperlukan guna untuk mengurus harta peninggalan orang tua Pemohon dan untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan peninggalan orang tua Pemohon.

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 0541/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong, untuk berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan ahli waris dari Alm Ujang bin Saelan dengan Nanih Binti

Naming yaitu :

- 7.1 UMIYATI Binti Alm Ujang
- 7.2 UDIN SYAFRUDIN Bin Alm Ujang
- 7.3 SITI ZAENABUN Binti Alm Ujang
- 7.4 SUHERMAN Bin Alm Ujang
- 7.5 JUANESIH Binti Alm Ujang
- 7.6 SALBIAH Binti Alm Ujang
- 7.7 HARUN Bin Alm Ujang
- 7.8 SITI SADIAH Binti Alm Ujang
- 7.9 SITI HADIJAH Binti Alm Ujang
- 7.10 NENENG HASANAH Binti Alm Ujang

3. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum
4. Ex aequo et bono

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Kuasa Hukum Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap Permohonan Kuasa Hukum Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Kuasa Hukum Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Kuasa Hukum Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Kuasa Hukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 0541/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyah oleh Drs Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Evi Triawianti dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Evi Triawianti

Drs Supyan Maulani, M.Sy.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Helda Fitriati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 40.000,-
-	PanggilanRp.	100.000,-
-	Redaksi Rp.	5.000,-
-	Meterai Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ors

Halaman 6 dari 5, Putusan Nomor 0541/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)